

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG METODE RBBR

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Pengetian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hidup rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha Bank Syariah adalah menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹

Menurut Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

¹Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Press, 2009), hlm. 111.

kegiatan usahanya.² Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketantuan-ketantuan al-Qur'an dan Hadis. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya menyangkut ketentuan-ketentuan Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islami.³

2. Sumber-sumber Dana Bank

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik dana berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri,

²Muhamad, *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 9.

³M.Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank; Konvensional & Syariah*, (Malang; UIN-Malang Press, 2008), hlm. 125.

tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Berikut ini adalah sumber-sumber dana suatu bank.⁴

a. Dana dari modal sendiri (dana pihak ke-1)

- 1) Modal yang disetor
- 2) Cadangan-cadangan
- 3) Laba yang ditahan

b. Dana pinjaman dari pihak luar (dana pihak ke-2)

- 1) Pinjaman dari bank-bank lain
- 2) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri
- 3) Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank
- 4) Pinjaman dari bank sentral (dalam hal ini Bank Indonesia [BI])

c. Dana dari masyarakat (dana pihak ke-3)

- 1) Giro (*demand deposit*)
- 2) Deposito (*time deposit*)
- 3) Tabungan (*saving*)

⁴Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba empat, 2013), hlm. 90.

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Setiap perusahaan, baik Bank maupun Nonbank pada suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan keuangan ini bertujuan memberikan informasi keuangan perusahaan, baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan tersebut.

Laporan keuangan Bank menunjukkan kondisi keuangan Bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan terbaca bagaimana kondisi Bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen Bank selama satu periode. Keuntungan dengan membaca laporan ini pihak manajemen dapat memperbaiki kelemahan yang ada serta mempertahankan kekuatan yang dimilikinya. Dalam laporan keuangan termasuk informasi mengenai jumlah kekayaan (assets) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki (di sisi aktiva). Kemudian juga akan tergambar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas (modal sendiri) yang dimilikinya. Informasi yang memuat seperti di atas tergambar dalam laporan keuangan yang kita sebut neraca.

Laporan keuangan juga memberikan informasi tentang hasil-hasil usaha yang diperoleh Bank dalam suatu periode tertentu dan biaya-biaya atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. Informasi

ini akan termuat dalam laporan laba rugi. Laporan keuangan juga memberikan gambaran tentang arus kas suatu Bank yang tergambar dalam laporan arus kas.⁵

Konsep tentang laporan keuangan secara eksplisit terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ...

“Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”⁶

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila ada transaksi maka harus dicatat, hal ini sama dengan akuntansi yang mana seluruh kegiatan muamalah dicatat dalam laporan keuangan.

Untuk melakukan hal tersebut sangat diperlukan sikap yang jujur demi kemaslahatan bersama. Diperjelas dengan hadis riwayat Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ

⁵Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 128.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 48.

وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى
 الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا...

*Dari 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah.'*⁷

2. Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu Bank adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki.
- b. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang.
- c. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan bank tersebut.

⁷Imron Hakim, *Kitab Hadits Shahih Bukhari & Muslim: Referensi Hadits Shahih Terlengkap*, (Jakarta: Quantum Ikhlas, 2016) hlm. 5838.

- e. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
- f. Memberikan informasi-informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank.
- g. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.

Dengan demikian, laporan keuangan di samping menggambarkan kondisi keuangan suatu Bank juga untuk menilai kinerja manajemen Bank yang bersangkutan. Penilaian kinerja manajemen akan menjadi patokan apakah manajemen berhasil atau tidak dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan oleh perusahaan.

3. Pihak-pihak Yang Berkepentingan

Dalam praktiknya, pembuatan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, di samping pihak manajemen dan pemilik perusahaan itu sendiri. Begitu juga dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Bank akan memberikan berbagai manfaat kepada berbagai pihak. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh Bank.

Adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan Bank adalah sebagai berikut.

- a. Pemegang Saham

Bagi pemegang saham yang sekaligus merupakan pemilik bank, kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah untuk melihat bank yang dipimpin oleh manajemen dalam suatu periode. Kemajuan yang dilihat adalah kemampuan dalam menciptakan laba dan pengembangan aset yang dimiliki. Dari laporan ini pemilik juga dapat menilai sampai sejauh mana pengembangan usaha bank tersebut telah dijalankan pihak manajemen. Bagi pemilik dengan adanya laporan keuangan ini, akan dapat memberikan gambaran berupa jumlah dividen yang bakal mereka terima. Kemudian untuk menilai kinerja pihak manajemen dalam menjalankan kepercayaan yang diberikannya.

b. Pemerintah

Bagi pemerintah, laporan keuangan baik bagi bank-bank pemerintah maupun bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan bank yang bersangkutan. Pemerintah juga berkepentingan sampai sejauh mana peranan perbankan dalam pengembangan sektor-sektor industri tertentu.

c. Manajemen

Laporan keuangan bagi pihak manajemen adalah untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dan juga untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Ukuran diperoleh dan pengembangan aset-aset yang dimilikinya. Pada akhirnya, laporan keuangan ini juga

merupakan penilaian pemilik untuk memberikan kompensasi dan karier manajemen serta memercayakan pihak manajemen untuk memimpin bank pada periode berikutnya.

d. Karyawan

Bagi karyawan dengan adanya laporan keuangan juga untuk mengetahui kondisi keuangan bank yang sebenarnya. Dengan mengetahui ini mereka juga paham tentang kinerja mereka, sehingga mereka juga merasa perlu mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila bank mengalami keuntungan dan sebaliknya perlu melakukan perbaikan jika bank mengalami kerugian.

e. Masyarakat Luas

Bagi masyarakat luas laporan keuangan bank merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan yang ada dengan melihat angka-angka yang ada dilaporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank yang bersangkutan sehingga masih tetap mempercayakan dananya disimpan di bank yang bersangkutan atau tidak.⁸

⁸Kasmir, *Manajemen Perbankan, Op.cit*, hlm. 281-283.

4. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Sama seperti lembaga lainnya, bank juga memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan SAK dan SKAPI. Artinya, laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar yang telah ditentukan ,

Dalam praktiknya, jenis-jenis laporan keuangan bank yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu, posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta), pasiva (kewajiban) dan ekuitas suatu bank. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo.

b. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*Irrevocable*) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Contoh laporan komitmen adalah komitmen kredit, komitmen penjualan atau pembelian aktiva bank dengan syarat *Repurchase Agreement* (Repo), sedangkan laporan kontijensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

c. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai Posisi Devisa Neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya.

f. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi

Laporan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang bank yang bersangkutan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan anak perusahaannya.⁹

⁹*Ibid*, hlm. 283-285.

C. Kesehatan Bank

1. Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan Bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Penilaian Kesehatan Bank, di samping dilakukan untuk bank konvensional, juga dilakukan untuk bank syariah baik untuk bank umum maupun bank perkreditan rakyat syariah. Hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis yang mendorong pengaturan kembali sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Tujuannya adalah agar dapat memberi gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang.¹⁰

Untuk menilai suatu Kesehatan Bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bagi bank sehat agar tetap mempertahankan kesehatannya, sedangkan Bank yang sakit untuk segera mengobati penyakitnya. Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina Bank-bank dapat memberikan arahan atau

¹⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 174.

petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan kalau perlu dihentikan kegiatan operasinya.

Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Kepada Bank-bank diharuskan membuat laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Dari laporan ini dipelajari dan dianalisis, sehingga dapat diketahui kondisi suatu bank. Dengan diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan Bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember yang dilakukan sendiri (*self assessment*), yang sebelumnya triwulan.¹¹

2. Risk Based Bank Rating (RBBR)

Tata cara penilaian Tingkat kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank wajib melakukan penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan *Risk-based Bank Rating* (RBBR). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dilakukan secara individual maupun konsolidasi. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual untuk

¹¹Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 65.

Bank Umum Syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor: Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas, dan Permodalan.¹²

a. Profil Risiko

Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

- 1) Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- 2) Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- 3) Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

¹²Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, *Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*, hlm. 3.

- 4) Risiko operasinal adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasinal bank.
- 5) Risiko hukum adalah risiko dari akibat hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan agunan yang tidak sempurna.
- 6) Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
- 7) Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- 8) Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.
- 9) Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

10) Risiko investaasi (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil.

Indikator yang digunakan sebagai perwakilan untuk mengukur profil risiko adalah rasio *Net Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

a) *Non Performing Financing* (NPF) analog dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut dengan kredit (*loan*) tetapi pembiayaan (*financing*). NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Tabel 2.1 Predikat Kesehatan Berdasarkan NPF

No.	Rasio NPF	Predikat
1	$NPF > 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat

4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP tahun 2011 (3 Desember 2016)

- b) FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio FDR yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* pada perbankan konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%.

Tabel 2.2 Predikat Kesehatan Berdasarkan FDR

No.	Rasio FDR	Predikat
1	$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$	Sangat Sehat
2	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% \text{ FDR} \leq 100\%$	Cukup Sehat
4	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang Sehat
5	$\text{FDR} > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP tahun 2011 (3 Desember 2016)

b. *Good Corporate Governance*

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* yaitu

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut berpedoman pada ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance*, Bank Umum Syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah sebagai berikut:¹³

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- 6) Penanganan benturan kepentingan;
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan;

¹³*Ibid*, hlm. 13.

- 8) Penerapan fungsi audit intern;
- 9) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 10) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Bank wajib melakukan *self assessment* pelaksanaan GCG paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja *Self Assessment*. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut¹⁴:

- 1) Peringkat 1: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- 2) Peringkat 2: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- 3) Peringkat 3: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- 4) Peringkat 4: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- 5) Peringkat 5: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

¹⁴Surat Edaran No.12/13/DPbS, *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, 2010, hlm. 21.

Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Bank mengalikan peringkat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu. Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut¹⁵:

Tabel 2.3 Aspek Penilaian GCG

No.	Faktor	Bobot %
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.50
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	17.50
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10.00
4.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	10.00
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	05.00
6.	Penanganan benturan kepentingan	10.00
7.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	05.00
8.	Penerapan fungsi audit intern	05.00
9.	Penerapan fungsi audit ekstern	05.00
10.	Batas Maksimum Penyaluran Dana	05.00
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15.00
	TOTAL	100.00

Sumber: Surat Edaran No. 12/13/DPbS (3 Desember 2016)

¹⁵*Ibid*, hlm. 22.

Untuk mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut, Bank menetapkan predikat komposit sebagaimana tabel berikut¹⁶:

Tabel 2.4 Predikat Komposit GCG

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik
$1.5 \leq$ Nilai komposit < 2.5	Baik
$2.5 \leq$ Nilai Komposit < 3.5	Cukup Baik
$3.5 \leq$ Nilai Komposit < 4.5	Kurang Baik
$4.5 \leq$ Nilai Komposit \leq 5	Tidak Baik

Sumber: Surat Edaran No. 12/13/DPbS (3 Desember 2016)

c. *Earnings* (Rentabilitas)

Laba yang besar bukanlah merupakan ukuran bahwa bank telah bekerja secara efisien. Efisien dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan menghitung rentabilitasnya. Tingkat rentabilitas mencerminkan kemampuan modal bank dalam menghasilkan keuntungan. Dengan tingkat rentabilitas yang tinggi dapat mencerminkan efisiensi yang tinggi pula.

Rasio rentabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang

¹⁶*Ibid*, hlm. 23.

dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (*real*) maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.

Rasio rentabilitas mengukur efektivitas bank memperoleh laba. Di samping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio rentabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal bank. Teknik analisis rentabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba.¹⁷

Indikator yang digunakan untuk mengukur rentabilitas adalah dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Net Core Operational Margin* (NCOM).

1) BOPO merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga

¹⁷Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 64.

dan hasil bunga. Dengan demikian efisiensi operasi suatu bank yang diproksikan dengan rasio BOPO akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Tabel 2.5 Predikat Kesehatan berdasarkan BOPO

No.	Rasio BOPO	Predikat
1	$BOPO \leq 83\%$	Sangat Sehat
2	$83\% < BOPO \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% < BOPO \leq 87\%$	Cukup Sehat
4	$87\% < BOPO \leq 89\%$	Kurang Sehat
5	$BOPO > 89\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP tahun 2011 (3 Desember 2016)

- 2) NCOM merupakan rasio yang mencerminkan pendapatan operasional utama bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Pada perbankan konvensional, untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktifnya guna menghasilkan keuntungan bagi bank disebut dengan istilah NIM (*Net Interest Margin*), dalam presentase adalah total biaya bunga bersih (hasil bunga dikurangi biaya bunga) dibagi dengan jumlah aktiva produktif bank. Dalam perbankan syariah dimana bank syariah menjalankan kegiatan operasional bank tidak menggunakan sistem bunga, maka dalam penilaian rasio NIM pada bank syariah digunakan rasio *Net Core Operating Margin* (NCOM). Namun ada pula bank syariah yang menggunakan istilah *Net Operating Margin* (NOM), atau ada juga bank syariah yang

menggunakan istilah *Net Revenue Margin* (NRM) untuk menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva produktifnya Rasio NCOM ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga atau bagi hasil. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007, suatu bank syariah yang mendapat peringkat satu dalam penilaian tingkat kesehatan bank adalah bank syariah yang memiliki nilai NOM lebih dari 3%. Artinya, bank syariah tersebut memiliki kemampuan rentabilitas sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal. Oleh karena itu, semakin besar rasio ini maka akan meningkatkan pendapatan bagi hasil atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Tabel 2.6 Predikat Kesehatan berdasarkan NCOM

No.	Rasio NCOM	Predikat
1	$NOM > 3\%$	Sangat Sehat
2	$2\% < NOM \leq 3\%$	Sehat
3	$1,5\% < NOM \leq 2\%$	Cukup Sehat
4	$1\% < NOM \leq 1,5\%$	Kurang Sehat
5	$NOM \leq 1\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP tahun 2011 (3 Desember 2016)

d. *Capital* (permodalan)

Secara umum pengertian modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan.

Pengelolaan modal bagi bank agak berbeda pada usaha industri maupun bisnis perdagangan lainnya. Modal merupakan faktor penting dalam bisnis perbankan, namun modal hanya membiayai sebagian kecil dari harta bank.

Modal bank sendiri terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai “*senior capital*” yakni modal yang diperoleh dari saham *preferen* dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipan/simpanan masyarakat.

Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana/simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut.¹⁸

¹⁸*Ibid*, hlm. 28.

Indikator yang digunakan untuk mengukur profil permodalan adalah dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Tabel 2.7 Predikat Kesehatan berdasarkan CAR

No.	Rasio CAR	Predikat
1	$CAR > 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq CAR < 9$	Cukup Sehat
4	$6\% < CAR < 8\%$	Kurang Sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP tahun 2011 (3 Desember 2016)

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko.

3. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi

dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang dan/atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal hasil (*return*) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dalam aktivitas bisnisnya.

Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi dan/atau neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa

periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bisa juga dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industri.¹⁹

Biasanya, penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis rasio profitabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui.

Indikator yang digunakan untuk mewakili profitabilitas adalah dengan rasio *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

¹⁹Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2016), hlm. 192.

Semakin tinggi pengembalian atas aset (ROA) berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.²⁰

Tabel 2.8 Predikat Kesehatan berdasarkan ROA

No.	Rasio ROA	Predikat
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0 < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: SE BI No.13/24/DPNP tahun 2011 (3 Desember 2016)

²⁰*Ibid*, hlm. 193.